



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Muliati Binti Dahlan, tempat dan tanggal lahir Sengae, 06 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sengae, Desa Mattiro Ade Rt.002/rw.003, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

Ridwan Bin Rahman, tempat dan tanggal lahir Sengae, 06 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Poros Polman, Kelurahan Bittoeng Rt.001/rw.001 (samping Mesjid Nurul Taqwa Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 Februari 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 08 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari rabu Tanggal 10 Mei 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Balambangi Desa Minanga Tallu, Kecamatan Suka Maju, Kabupaten Luwu Utara Prop.Sulsel; yang menikahkan adalah Samsir.Sag. selaku Imam Desa setempat, menjadi Wali Nikah Orang tua Penggugat (Muh.Dahlan BA) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Hamzah G dan Rusli, Dengan Mahar uang tuani rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tempat Kediaman di Sengae, Desa Mattiro Ade RT.002/RW.003, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sampai sekarang (Kurang lebih 12 Tahun);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberinama Muh.Hafiz R umur 11 tahun, anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Nurliah, menikah secara Islam;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selain menikah dengan perempuan lain, juga tidak memberikan Nafkah lahir batin dan biaya hidup anak sejak tahun 2013 sampai sekarang dan sudah berpisah tempat tinggal dari oktober 2013 (kurang lebi 4 tahun);
6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi pada bulan oktober 2013 Tergugat meninggalkan rumah kediaman menuju kerumah Istri keduanya di daerah Kaluppang dan tidak perna lagi kembali menemui Penggugat;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Muliati binti Dahlan) dengan Tergugat (Ridwan bin Rahman) yang dilaksanakan pada Tanggal 10 Mei 2006, di Dusun Balambangi Desa Minanga Tallu, Kecamatan Suka Maju, Kabupaten Luwu Utara Prop. Sulsel;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra terhadap (Ridwan bin Rahman) kepada Penggugat (Muliati binti Dahlan);
4. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER

:Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 7315054603730002 a,n, Muliati Dahlan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pinrang tanggal 06 Maret 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2.-----

Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 7315051704100004 a.n. Ridwan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pinrang tanggal 17 April 2010, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B.-----

Saksi:

1. **Hamzah G bin Genda**, umur 65 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat, sedang Tergugat adalah sebagai suami Penggugat bernama Sirajuddin Dg. Liwang;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2006 Balambangi, Desa Minanga Tallu, Kecamatan Suka Maju, Bara-barayya, Kota Makassar, dan yang menikahkan adalah Imam setempat bernama H. Muh. Yudu Dg. Sikki, sedang wali nikah adalah wali nasab yaitu paman Penggugat yang bernama Dg. Lipung, serta saksi nikah yaitu Dg. Menne dan Dg. Nangga dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa status Penggugat pada waktu pernikahannya adalah gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara syar'i dan tidak terdaftar pada kantor setempat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terhalang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 12 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2013, karena antara Penggugat dengan Tergugat mohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan Tergugat tidak pernah jujur masalah penghasilannya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

2. Salaman binti Dg. Rambu, umur 60 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Sirajuddin Dg. Liwang;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2002 di Kecamatan Bara-barayya, Kota Makassar, dan yang menikahkan adalah Imam setempat bernama H. Muh. Yudu Dg. Sikki, sedang wali nikah adalah wali nasab yaitu paman Penggugat yang bernama Dg. Lipung, serta saksi nikah yaitu Dg. Menne dan Dg. Nangga dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa status Penggugat pada waktu pernikahannya adalah gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara syar'i dan tidak terdaftar pada kantor setempat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terhalang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 12 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih atau sejak bulan Oktober 2014;
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak pernah jujur kepada Penggugat atas penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

- PERTIMBANGAN HUKUM

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedang Tergugat sebagai menantu saksi dan juga sebagai suami Penggugat bernama Zaenal bin P. Bolong;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pisah tempat tinggal adalah karena Tergugat pergi dan mengatakan ingin mencari pekerjaan, tetapi ternyata tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anaknya, bahkan menurut informasi, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa orang tua Tergugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa suruh ceraikan saja Tergugat dan saya akan kawinkan Tergugat dan juga kawinkan saja anakmu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Prg



- Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

3. **Nurmiah binti Amang**, umur 43 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Zaenal bin P. Bolong;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri selama 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pisah tempat tinggal adalah karena Tergugat minta izin untuk pergi mencari pekerjaan tetapi Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anaknya, bahkan sekarang diketahui Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui dari mertua Penggugat dan mengatakan suruh ceraikan saja anakku dan kawinkan juga anakmu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) #looping_relaas_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka dan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa #nama_saksi_pihak1#, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116

huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran
2. Al Hadis dan,
3. Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada #kua_tempat_menikah#;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

#amar_putusan#

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Hasan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,
M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hasan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Prg